



PERATURAN BUPATI LOMBOK TIMUR

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG  
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. Bahwa ketentuan mengenai persyaratan calon Kepala Desa dan beberapa hal mengenai Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa, telah dilakukan perubahan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa; dan Pemberhentian Kepala Desa, maka dalam rangka penyesuaian beberapa hal yang diubah dalam Peraturan Daerah dimaksud, perlu dilakukan penyesuaian terhadap peraturan pelaksanaannya;
- b. bahwa dalam rangka penyesuaian persyaratan tersebut, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 perlu dilakukan penyesuaian kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2092);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 2);
9. Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lombok Timur 15 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Timur Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 21, angka 22 dan angka 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Timur.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Lombok Timur.
5. Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lombok Timur sebagai Perangkat Daerah Kabupaten yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
9. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

10. Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu adalah pemilihan kepala desa karena kepala desa berhenti dan sisa masa jabatannya lebih dari 1 (satu) tahun yang dilaksanakan melalui musyawarah desa.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanyadan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Panitia pemilihan Kepala Desa tingkat kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
13. Panitia Pengawas adalah panitia pengawas pencalonan dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Lombok Timur yang berkedudukan di Kecamatan.
14. Panitia pemilihan Kepala Desa di desa adalah panitia yang dibentuk BPD untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa.
15. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah pelaksana pemungutan suara di TPS yang dibentuk oleh panitia pemilihan.
16. Bakal Calon Kepala Desa adalah penduduk desa yang mengajukan diri sebagai calon kepala desa.
17. Calon Kepala Desa adalah bakal calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
18. Calon Kepala Desa Terpilih adalah calon Kepala Desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.
19. Penjabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
20. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Kepala Desa.

21. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
  22. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DaftarPemilih Tetap.
  23. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.
  24. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.
  25. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
  26. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan Pasal 5 huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Pemilihan kepala desa serentak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberlakukan terhadap desa yang jabatan kepala desanya :

- a. telah berakhir masa jabatan; atau
- b. akan berakhir masa jabatan sampai dengan bulan Juli 2018.

3. Diantara Pasal 14 dan 15 disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 14A dan Pasal 14B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

Panitia Pemilihan mempunyai kewajiban :

- a. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- b. memperlakukan peserta pemilihan calon kepala desa secara adil dan setara;
- c. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan pemilihan kepala desa kepada masyarakat;
- d. mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran pelaksanaan pemilihan kepala Desa; dan
- e. membuat berita acara pada setiap rapat pleno sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan pemilihan kepala Desa kepada BPD dan Panitia Pemilihan Kabupaten disertai dokumen-dokumen pemilihan kepala desa.

Pasal 14B

- (1) Panitia Pemilihan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14A dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis; dan
  - c. pemberhentian
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh BPD.

4. Ketentuan Pasal 22 huruf g dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Ketiga  
Tahapan Pencalonan  
Paragraf 1  
Persyaratan Calon Kepala Desa

Pasal 22

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. dihapus.
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;



- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat;
  - l. tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil;
  - n. izin tertulis dari pimpinan/atasan tempat yang bersangkutan bekerja bagi anggota TNI/POLRI, pegawai BUMN/BUMD, dan pegawai swasta;
  - o. izin tertulis dari Bupati bagi calon yang berasal dari Kepala Desa dan BPD;
  - p. izin tertulis dari Camat bagi calon yang berasal bagi perangkat desa;
  - q. mendapatkan dukungan paling sedikit 5 % (lima perseratus) dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPS yang dibuktikan dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang tersebar lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah Dusun di Desa tersebut; dan
  - r. memenuhikelengkapan persyaratan administrasi Pencalonan Kepala Desa.
5. Ketentuan Pasal 23 huruf h dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf r, meliputi;

- a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- b. surat keterangan sebagai bukti sebagai Warga Negara Indonesia dari Pejabat tingkat Kabupaten;

- c. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- e. fotokopi ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- g. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- h. dihapus.
- i. surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Lombok Timur;
- j. surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian;
- k. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dijatuhi hukuman penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;

- l. surat keterangan dari Ketua Pengadilan Negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - m. daftar riwayat hidup;
  - n. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - o. surat pernyataan tidak pernah menjabat sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - p. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan, apabila calon mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
  - q. berkas dukungan dalam pernyataan dukungan yang dilampiri dengan identitas diri berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk; dan
  - r. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab di atas kertas segel atau bermeterai cukup.
6. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 65

- (1) Pengawasan pelaksanaan pemilihan dilaksanakan oleh Panitia Pengawas pemilihan.
- (2) Panitia Pengawas Pemilihan terdiri dari :
  - a. Camat sebagai Pengarah;
  - b. Sekretaris Kecamatan sebagai Ketua;
  - c. Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;

- d. Kepala Seksi Trantib Kecamatan sebagai anggota;
  - e. Anggota Komando rayon militer sebagai anggota;
  - f. Anggota kepolisian sektor sebagai anggota;
  - g. 1 (satu) orang anggota BPD dari setiap desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa sebagai anggota.
- (3) Panitia Pengawas Pemilihan mempunyai tugas dan wewenang :
- a. mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
  - b. menerima laporan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa;
  - c. memfasilitasi penyelesaian keberatan calon Kepala Desa; dan
  - d. merekomendasikan temuan pelanggaran tahapan pemilihan kepala desa kepada panitia pemilihan Kepala Desa.
- (4) Panitia pengawas berkewajiban :
- a. memperlakukan Calon Kepala Desa secara adil dan setara;
  - b. melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif; dan
  - c. menyampaikan laporan kepada Camat atas pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Timur.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 22 Juni 2017

BUPATI LOMBOK TIMUR,

MOCH. ALI BIN DACHLAN

Diundangkan di Selong  
pada tanggal 22 Juni 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

ROHMAN FARLY

BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LALU DEDI KUSMANA, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760229 200003 1 002

